

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semenjak manusia dilahirkan, manusia telah bergaul dengan manusia lainnya dalam wadah yang di kenal sebagai masyarakat. Mula-mula berhubungan dengan orang tua dan setelah usia meningkat dewasa dan hidup bermasyarakat, dalam masyarakat tersebut manusia saling berhubungan dengan manusia lainnya. Sehingga menimbulkan kesadaran pada diri manusia bahwa kehidupan dalam masyarakat berpedoman pada suatu aturan yang oleh sebagian besar warga masyarakat tersebut ditaati. Hubungan antara manusia dengan manusia dan masyarakat diatur oleh serangkaian nilai-nilai dan kaidah- kaidah.¹

Kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan pada masa sekarang ini semakin berkembang dan merupakan fenomena yang sangat meresahkan bagi masyarakat. Tindak pidana yang dimaksud adalah tindakan yang tidak sesuai dengan aturan hukum dan perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang, ancaman pidananya ditunjukan pada pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut. Seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana dapat diadili dan dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan cara dan dalam keadaan seperti yang diuraikan dalam pasal yang mengaturnya. Tindak pidana pencemaran nama baik merupakan salah satu perbuatan yang semakin banyak dilakukan seseorang dengan cara merusak nama baik orang lain. Banyaknya kasus pencemaran nama baik disebabkan banyak masyarakat yang tidak berhati-hati dalam mengucapkan sesuatu ataupun menyampaikan dan menyebarluaskan suatu informasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat banyak yang belum memahami aturan hukum yang berlaku, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pencemaran nama baik diistilahkan sebagai penghinaan.²

¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2012), 1.

² Riska Nova Sari, *Tinjauan Hukum Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Hukum Pidana (Studi Di Polres Banjarbaru Kalimantan*

Tidak adanya pedoman atau standar tentang bagaimana cara menghitung beban pembedaan yang adil dalam penjatuhan sanksi pidana khususnya pidana penjara dalam memutus perkara-perkara pidana di Indonesia maka membuat rasa keadilan dan kepastian hukum tidak terukur atau tidak menentu. Yang ada hanyalah pedoman minimal atau maksimal dalam penjatuhan pidana penjara dan pidana denda. Namun hal ini masih jauh dari harapan keadilan dan kepastian karena di samping jarak minimal dan maksimalnya masih sangat luas sehingga hakim bisa berbeda-beda satu sama lain dan juga belum terperinci.³

Salah satu penyalahgunaan internet adalah pencemaran nama baik yang dilakukan seseorang terhadap pihak lain. Hal atau keadaan yang dikomunikasikan atau dipublikasikan lewat internet dapat dikatakan merupakan penghinaan atau pencemaran nama baik bila hal atau keadaan itu adalah tidak benar bagi pihak yang menjadi korban, baik itu merupakan itu yang merusak reputasi ataupun yang membawa kerugian material bagi pihak korban. Publikasi atau komunikasi tentang diri pihak lain dapat dikatakan pencemaran nama baik atau penghinaan, baik dilakukan dengan kata-kata atau tulisan yang terangterangan maupun dengan bentuk yang tersembunyi namun mengandung konotasi merusak reputasi seseorang atau suatu badan.

Kemajuan teknologi yang semakin canggih tidak menyebabkan kejahatan semakin berkurang tapi justru sebaliknya. Jenis dan modus tindak pidana pencemaran nama baik pada masa sekarang ini terus meningkat karena kemajuan teknologi informasi. Namun, tingkat keberhasilan pengungkapan pelaku pencemaran nama baik dengan teknologi informasi masih sangat rendah. Hal ini tentunya sangat meresahkan bagi masyarakat. Karena kerugian yang ditimbulkan akibat kejahatan ini pun tidaklah sedikit.⁴ Delik

Selatan), Skripsi Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021, 2.

³ Muhaimin, Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan (*Restorative Justice in Settlement of Minor Offences*, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol. 19 No. 2, (2019), 185.

⁴ Asrianto Zainal, "Pencemaran Nama Baik Melalui Teknologi Informasi Ditinjau Dari Hukum Pidana", *Jurnal Al- 'Adl*, Vol. 9 No. 1 (2016), 59.

pencemaran nama baik telah diubah menjadi delik aduan, yaitu untuk dapat dilakukan penuntutan perlu adanya pengaduan dari pihak yang diserang nama baiknya dan untuk dapat dituntut harus juga terdapat perbuatan yang dilarang. Hal ini diatur dalam Buku Kesatu Bab VII KUHP tentang mengajukan dan menarik kembali pengaduan dalam hal kejahatan-kejahatan yang hanya dituntut atas pengaduan.

Berdasarkan Pasal 310 ayat (1) KUHP, penghinaan yang dapat dipidana harus dilakukan dengan cara ” menuduh seseorang telah melakukan yang tertentu ”, dengan maksud tuduhan tersebut akan tersiar (diketahui orang banyak). Perbuatan yang dituduhkan tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzinah dan sebagainya. Perbuatan tersebut cukup perbuatan biasa, yang sudah tentu merupakan perbuatan yang memalukan, misalnya menuduh bahwa seseorang telah berselingkuh. Dalam hal ini bukan perbuatan yang boleh dihukum, akan tetapi cukup memalukan bagi yang berkepentingan apabila diumumkan. Tuduhan tersebut harus dilakukan dengan lisan, apabila dilakukan dengan tulisan (surat) atau gambar, maka penghinaan itu dinamakan “menista/ menghina dengan surat (secara tertulis)”, dan dapat dikenakan Pasal 310 ayat (2) KUHP dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,.

Penyelesaian perkara pidana dalam Restorative Justice dapat dicontohkan dalam berbagai bentuk pelanggaran pidana, seperti: contoh yang ada di Jepara yang dilakukan Shofiatun, beliau mencermakan nama baik salah satu warga dengan sebutkan yang tidak enak di omongan warga, yang di laksanakan pada hari rabu tanggal 09 Februari 2022 pada pokoknya tersangka mengakui perbuatannya mencemarkan nama baik saksi korban Sri Hartatik di depan umum. Dalam pelanggaran tersebut kedua belah pihak yang berperkara dapat di damaikan dalam proses penyidikan di kepolisian sehingga perkara tersebut tidak harus sampai ke proses pengadilan dan putusan hakim yang dapat menimbulkan dendam bagi pihak yang di jatuhi hukuman oleh hakim.

Restoratif justice merupakan konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan pelaku, masyarakat

dan korban sebagai langkah penyembuhan/*recovery* sosial dalam hubungan sosial kemasyarakatan. Penyelesaian secara *restorative justice* berbeda dengan proses peradilan konvensional. Peradilan konvensional merupakan sebuah pengadilan yang menentukan kesalahan dan mengurus kerusakan/penderitaan yang dialami seseorang atau beberapa orang dalam sebuah forum antara pelaku tindak pidana dan negara menurut aturan yang sistematis. Restorative justice proses penyelesaian dengan melibatkan korban, pelaku dan masyarakat. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Howard Zehr pada tahun 1990 dalam bukunya yang menyatakan:⁵ *“Restorative Justice sees things differently... crimes is a violation of people and relationships...it creates obligations to make things right. Justice involves the victim, the offender and the community in a search for solutions which promote repair, reconciliation, and reassurance”*. Restorative justice juga merupakan suatu kerangka berfikir yang baru yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi *integrated criminal justice* sistem dalam mewujudkan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum setelah para pihak merasakan/memperoleh Keadilan dalam proses pelaksanaannya.⁵

Pencemaran nama baik dikenal juga dengan istilah penghinaan, yang pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan dalam arti seksual sehingga orang itu merasa dirugikan. Kejahatan yang diterima sebagai suatu fakta yang merugikan masyarakat, baik pada masyarakat yang paling sederhana (primitif) maupun pada masyarakat yang modern. Kerugian ditimbulkan dapat berupa kerugian dalam arti material maupun immaterial. Kerugian materiil misalnya korban kejahatan dan rusak atau musnahnya harta benda serta meningkatnya biaya yang harus dikeluarkan bagi penanggulangannya. Kerugian immaterial dapat berupa berkurangnya atau hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum. Konflik atau pertentangan antar perseorangan adalah dasar melakukan perbuatan untuk saling memfitnah dan

⁵ Alvi Syahrin Dkk, Peran Polri Dalam Mengimplementasikan Restorative Justice Pada Penanganan Perkara Pidana (Studi Di Polres Binjai), *Journal*, Vol.4, No.4 (2016), 75-80.

mencemarkan nama baik yang dapat merugikan masyarakat yang nama baiknya tercemar akan kehilangan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan keadilan atas sebuah perbuatan yang jelas merugikan masyarakat tersebut. Tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik telah dirumuskan di dalam pasal 310 KHUP sebagai dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang dengan jalan menuduh dia melakukan suatu perbuatan tertentu (*bepaal feit*) dengan tujuan (*kennelijk doel*) untuk menyiarkan tuduhan itu kepada khalayak ramai. *Restorative Justice* dapat diimplementasikan dalam penyelesaian perkara melalui *alternative dispute Resolution* (ADR). ADR merupakan tindakan memberdayakan penyelesaian alternatif di luar pengadilan melalui upaya damai yang lebih mengedepankan *win-win solution*, dan dapat dijadikan sarana penyelesaian sengketa melalui proses pengadilan.⁶

Dalam kasus tersebut pihak kejaksaan Agung mengupayakan perdamaian dari pihak tersangka kepada korban. Pihak kejaksaan Agung Jepara memanggil tersangka dan membuat surat upaya perdamaian terbitnya rj-1 yaitu surat perintah kepala kejaksaan negeri yang menunjuk fasilitator untuk *restorative justice*, melakukan pemanggilan terhadap para pihak dengan menerbitkan surat panggilan untuk upaya perdamaian (rj-2), membuat rj-3 yaitu pemberitahuan kepada penyidik bahwa akan dilakukan upaya perdamaian diluar persidangan.

Para pihak yaitu korban, tersangka, penyidik, kepala desa, penasehat hukum dan pihak pendamping (keluarga) hadir di KN Jepara tanggal 09 Februari 2022 tersangka meminta maaf dan tidak mengulangi perbuatannya lagi dan korban memberikan maaf dengan syarat selanjutnya fasilitator membuat:

1. Nota Pendapat bahwa proses perdamaian telah dilaksanakan (RJ.4)
2. Membuat Laporan tentang Upaya Perdamaian Berhasil/ Diterima (RJ.5)
3. Membuat Kesepakatan Perdamaian (RJ.7); dan

⁶ Marthin Simangusong, Memutus Jalur Pengadilan Pidana, *Jurnal Hukum PATIK* Vol. 6, No.6, (2014-2015), 16.

4. Berita Acara Proses Perdamaian (RJ.8)

Berdasarkan latar belakang masalah diatas peneliti menarik untuk melakukan penelitian tentang **“IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTIVE PADA TINDAK PIDANA PENGHINAAN PASAL 310 KUHP DI KEJAKSAAN NEGERI JEPARA DALAM PENERAPAN HUKUM ISLAM”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas sebelumnya untuk menghindari ke salah pahaman dalam penulisan judul. Adapun fokus penelitian ialah Implementasi Restoratif Justive Tindak Pidana Perkara Penghinaan Pasal 310 KUHP di Kejaksaan Negeri Jepara.

Penelitian ini terfokus pada aktifitas lembaga Kejaksaan Negeri Jepara dalam melaksanakan proses pidana hukum penghinaan 310 (pencemaran nama baik). Adapun fokus dalam penelitian ini meliputi aktor (subyek), yang meliputi pelaku utama jaksa, tersangka, korban, saksi, dan polisi. Kemudian aktivitas (*activity*), meliputi bagaimana aktifitas proses hukum perdata penghinaan 310. Selanjutnya tempat (*place*) tempat yang menjadi sasaran peneliti adalah tersangka, saksi, korban penghinaan 310

C. Rumusan Masalah

1. Mengapa penyelesaian Tindak Pidana penghinaan pasal 310 KUHP pada perkara nomor PDM-12/JPARA/M.3.32/Eoh.2/02/2022 di Kejaksaan Negeri Jepara Menggunakan *Restoratif justice*?
2. Bagaimana implementasi *restorative justive* pada penyelesaian tindak pidana penghinaan pasal 310 KUHP pada perkara nomor PDM- 12/JPARA/M.3.32/Eoh.2/02/2022 di Kejaksaan Negeri Jepara Menggunakan Restoratif justice?
3. Bagaimana *restorative justice* dalam penerapan hukum islam hukum islam?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui latar belakang penggunaan *restorative justice* dalam penyelesaian suatu perkara tindak pidana penghinaan pasal 310 KUHP pada perkara nomor PDM-12/JPARA/M.3.32/Eoh.2/02/2022 di Kejaksaan Negeri Jepara
2. Untuk mengetahui Pelaksanaan *restorative justice* pada penyelesaian tindak pidana penghinaan pasal 310 KUHP pada perkara nomor PDM- 12/ JPARA/ M.3.32/ Eoh.2/ 02/2022 di Kejaksaan Negeri Jepara.
3. Untuk mengetahui *restorative justice* dalam penerapan hukum islam.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat diantaranya adalah:

1. Manfaat teoritis

Secara konseptual dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan dalam memahami lebih jauh tentang Implementasi *Restorative Justice* Tindak Pidana Perkara Penghinaan Pasal 310 KUHP di Kejaksaan Negeri Jepara.
2. Manfaat praktis
 - a. Sebagai masukan untuk bahan penelitian di Kejaksaan Negeri Jepara.
 - b. Sebagai masukan tentang bagaimana Implementasi *Restorative Justice* Tindak Pidana Perkara Penghinaan Pasal 310 KUHP di Kejaksaan Negeri Jepara.
 - c. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang Implementasi *Restorative Justice* Tindak Pidana Perkara Penghinaan Pasal 310 KUHP di Kejaksaan Negeri Jepara.

F. Sistematika Penulisan Proposal Skripsi

Sistematika penulisan tesis ini, di susun berdasarkan pedoman penulisan skripsi IAIN Kudus, sistematika penulisan tesis ini terdiri dari 3 bagian sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Pada bagian awal ini terdiri dari: halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan , halaman motto, abstrak, halaman persembahan, halaman kata

pengantar, pedoman transliterasi, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan lampiran.

2. Bagian Isi

Pada bagian isi disini terdiri dari lima bab, meliputi:

Bab I menjelaskan pendahuluan menyampaikan pokok pokok pikiran, selanjutnya dijabarkan dalam rumusan masalah, menjadi fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan yang terakhir sistematika penulisan skripsi

Bab II menjelaskan kajian pustaka yang menjelaskan teori teori, *restorative justice*, Implementasi *Restorative Justice* Tindak Pidana Perkara Penghinaan Pasal 310 KUHP Di Kejaksaan Negeri Jepara.

Bab III menjelaskan metode penelitian, dalam bab ini terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengabsahan data, dan teknik analisis data.

Bab IV menjelaskan terkait dengan hasil wawancara dengan narasumber di lapangan dan analisis hasil penelitian

Bab V menjelaskan kesimpulan dan penutup

3. Terakhir daftar pustaka, lampiran lampiran, pedoman wawancara.